



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADIMILE MENDROFA binti ATOFANA MENDROFA panggilan MILE;**
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/ 20 April 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asrama Brimob Nomor 15 RT 12 Kelurahan Silaiang Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

1. Nama lengkap : **NURIMAN DAWOLO binti TALIZIDUHU DAWOLO panggilan NUR;**
2. Tempat lahir : Hilinaa Nias;
3. Umur/ tanggal lahir : 43 tahun/16 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asrama Brimob Nomor 15 RT 12 Kelurahan Silaiang Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

1. Nama lengkap : **OLINA DAWOLO binti TALIZIDUHU DAWOLO panggilan LIN;**
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/ tanggal lahir : 41 tahun/ 08 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan KS. Tubun Nomor 33 RT 01 RW 2 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Dagang;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim, tahanan kota sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, tahanan kota sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AM. Mendrofa dan partners beralamat di Jalan Tepi Pasang Nomor 38 Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/AM-SK/PDN/III-2016 tanggal 1 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 49/Pen.Pid/2016/PN Pdp tanggal 22 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid/2016/PN Pdp tanggal 22 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Adimile Mendrofa binti Atofana Mendrofa panggilan Mile, terdakwa II. Nuriman Dawolo binti Taliziduhu Dawolo panggilan Nur dan terdakwa III. Olina Dawolo binti Taliziduhu Dawolo panggilan Lin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Adimile Mendrofa binti Atofana Mendrofa panggilan Mile, terdakwa II. Nuriman Dawolo binti Taliziduhu Dawolo panggilan Nur dan terdakwa III. Olina Dawolo binti Taliziduhu Dawolo panggilan Lin dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan kota;
3. Menetapkan supaya terdakwa I. Adimile Mendrofa binti Atofana Mendrofa panggilan Mile, terdakwa II. Nuriman Dawolo binti Taliziduhu Dawolo panggilan Nur dan terdakwa III. Olina Dawolo binti Taliziduhu Dawolo panggilan Lin agar segera ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal merk Lovetta warna putih, dikembalikan kepada Terdakwa Olina Dawolo;
5. Membebaskan pada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledooi/ pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa I. Adimile Mendrofa binti Atofana Mendrofa panggilan Mile menyatakan tidak ada memukul ataupun menjambak saksi korban Sari Yanti, karena yang dilakukan Terdakwa hanya sebatas melakukan konfirmasi dan bertanya terhadap perbuatan saksi korban Sari Yanti yang menghina suami Terdakwa didepan umum yang dilontarkan melalui kata-kata yang tidak pantas dari saksi korban Sari Yanti kepada suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa II. Nuriman Dawolo binti Taliziduhu Dawolo panggilan Nur menyatakan bahwa Terdakwalah korban terhadap permasalahan ini, ketika selesai beribadah di Gereja tepatnya didepan pintu Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dengan tiba-tiba saksi korban Sari Yanti menjambak rambut terdakwa dan terdakwa tidak tahu apa masalahnya terhadap diri Terdakwa dengan saksi korban Sari Yanti, dengan kejadian tersebut dan keadaan terpaksa Terdakwa melakukan pembelaan diri, sedangkan Terdakwa dalam keadaan tertekan dan terpaksa saat itu. Dan Terdakwa tidak pernah melakukan menginjak-injak saksi korban Sari Yanti. Dan atas perbuatan saksi korban Sari Yanti, Terdakwa tidak akan membiarkan tubuh Terdakwa diabrak-abrik oleh saksi korban Sari Yanti, dan dengan cara reflek atau membela diri agar Terdakwa terlindung dari kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa III. Olina Dawolo binti Taliziduhu Dawolo panggilan Lin menyatakan awal kejadian ada indikasi saksi korban Sari Yanti menghina suami dari terdakwa I. Adimile Mendrofa binti Atofana Mendrofa

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan Mile terlebih dahulu didepan orang banyak tepatnya diluar Gereja HKBP dengan mengatakan "anjing kau, babi, bencong, banci". Dan setelah selesai ibadah, saksi korban Sari Yanti menyerang duluan kepada terdakwa Il. Nuriman Dawolo binti Taliziduhu Dawolo panggilan Nur, dan Terdakwa waktu itu berusaha untuk meleraikan antara keduanya agar tarik menarik itu terlepas supaya bisa diselesaikan baik-baik, orang yang bertengkar seharusnya dipisahkan dan bukan dibiarkan dan Terdakwa sudah melakukan tindakan yang benar untuk meleraikan pertengkaran tersebut. Dan juga Terdakwa dituduh menginjak saksi korban Sari Yanti pada logikanya seseorang yang meleraikan pertengkaran apakah mungkin menginjak orang yang bertengkar, bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan menginjak dan sebagainya;

Setelah mendengar Pledooi/ pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Requisitor yang dibuat dan disusun oleh saudara Penuntut Umum hanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik belaka dan tidak disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa di persidangan nyata-nyata terungkap fakta hukum antara lain;
 1. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dikemukakan di persidangan, antara lain saksi 1. David Purba panggilan David, saksi 2. saksi Tina Lumban Gaol, 3. saksi Vera Widora panggilan Vera dan saksi A de Charge Oskar Pangaribuan, yang menerangkan bahwa mereka tidak melihat terdakwa Adimile Mendrofa binti Atofana Mendrofa panggilan Mile dan terdakwa Olina Dawolo binti Taliziduhu Dawolo panggilan Lin melakukan penganiayaan kepada saksi korban Sari Yanti;
 2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikemukakan di persidangan, antara lain saksi 1. David Purba panggilan David, saksi 2. saksi Tina Lumban Gaol, 3. saksi Vera Widora panggilan Vera dan saksi A de Charge Oskar Pangaribuan, yang menerangkan bahwa mereka hanya melihat terdakwa Nuriman Dawolo binti Taliziduhu Dawolo panggilan Nur yang melakukan perkelahian dengan saksi korban Sari Yanti dengan cara saling menjambak rambut kedua belah pihak;

Bahwa riil dalam surat tuntutan Penuntut Umum tidak diungkapkan hal yang demikian, padahal sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang terhimpun

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tuntutan harus disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bukan berdasarkan BAP Penyidikan. Pasal 185 ayat (1) KUHP dan Pasal 189 ayat (1) KUHP dengan tegas menyatakan:

Pasal 185 ayat (1) KUHP "keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan";

Pasal 189 ayat (1) KUHP "keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri";

Dari fakta-fakta diatas, maka dengan mudah dapat ditarik kesimpulan betapa semua perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam suratuntutannya tidak benar dan sama sekali tidak terbukti (mutatis mutandis). Tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2016 disamping tidak terbukti juga tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua Pledooi perkara pidana Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp atas nama terdakwa I. Adimile Mendrofa binti Atofana Mendrofa, terdakwa II. Nuriman Dawolo binti Taliziduhu Dawolo dan terdakwa III. Olina Dawolo binti Taliziduhu Dawolo tetanggal 04 November 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan para Terdakwa;
2. Kami selaku Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-11/PPJNG/Ep.3/08/2016 tanggal 31 Oktober 2016;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasihat Hukum para Terdakwa menolak Replik dari Penuntut Umum dengan alasan Replik Penuntut Umum isinya itu-it saja dan tidak ada yang berubah, antara lain:

1. Keterangan Saksi-saksi:
bahwa semua keterangan Saksi-saksi, Penuntut Umum mengambil semuanya dari Berita Acara Penyidik, seharusnya semua keterangan Saksi-saksi yang dimuat adalah keterangan Saksi-saksi yang terungkap di persidangan, sesuai dengan pasal 185 ayat (1) dan Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Alat bukti berupa Visum Et Repertum:

Visum Et Repertum Nomor 629/MR/IS-PP/X-2015 tanggal 17 Oktober 2015 yang dikeluarkan dr. M. Hari Nandi Pinto, saling bertentangan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa 1. Adimile Mendrofa bin Atofana Mendrofa panggilan Mile, terdakwa 2. Nuriman Dawolo bin Taliziduhu Dawolo panggilan Nur dan 3. Olina Dawolo bin Taliziduhu Dawolo panggilan Lin pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Depan Gereja Huria Kristen Batak Protestan Komplek Secata B Padang Panjang Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berhak memeriksa dan mengadilinya, bahwa mereka Terdakwa dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Sari Yanti yang menyebabkan saksi korban menderita luka lecet mereka Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban Sari Yanti datang ke Gereja Huria Kristen Batak Protestan Komplek Secata B Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor untuk melaksanakan Sembahyang dan sesampainya saksi korban di Secata B tersebut saksi korban memarkir sepeda motornya selanjutnya saksi korban berjalan menuju Gereja dan pada saat itu saksi korban diklakson secara berentet oleh 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh suami terdakwa I. Adimile Mendrofa, karena saksi korban terkejut lalu saksi korban mengatakan "ang bencong (kamu bencong/ banci)" yang ditujukan kepada suami Terdakwa I, setelah itu saksi korban masuk ke dalam Gereja untuk sembahyang, dan sekira pukul 12.00 WIB setelah selesai Sembahyang sewaktu saksi korban hendak pergi meninggalkan Gereja, kemudian datang terdakwa I. Adimile Mendrofa dan mengatakan kepada saksi "kamu ngomong apa tadi sama suami saya", selanjutnya saksi korban menjawab "nanti kita bicarakan diluar kak" selanjutnya terdakwa I Adimile Mendrofa langsung

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya, kemudian datang terdakwa II Nuriman Dawolo dari arah belakang saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa II menarik rambut saksi korban dan mencakar wajah dan leher korban selanjutnya datang terdakwa III Olina Dawolo dan langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan sepatu yang mengakibatkan saksi korban terjatuh, setelah saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung menginjak-injak perut saksi korban setelah itu Terdakwa II. Nuriman Dawolo menyeret kaki saksi korban;

- Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka lecet;
- Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 629/MR/IS-PP/X-2015 tanggal 17 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Hari Nandi Pinto dokter pada Rumah sakit Islam "Ibnu Sina" Yarsi Sumatera Barat Padang Panjang menyatakan bahwa:

Pemeriksaan luar:

1. Korban datang dalam keadaan umum sedang;
2. Korban mengaku dikeroyok orang;
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Tampak luka lecet dikening sebelah kanan berukuran sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - b. Tampak lecet pada pipi sebelah kanan berukuran tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
 - c. Tampak luka lecet pada kelopak mata atas dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - d. Tampak luka lecet pada leher berukuran tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
 - e. Tampak luka lecet pada dagu kiri berukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan tiga sentimeter kali nol koma empat sentimeter;
 - f. Tampak luka lecet pada leher berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
 - g. Tampak bengkak pada samping kepala kiri dan kanan berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dan lima sentimeter kali lima sentimeter kali dua sentimeter;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Tampak luka lecet pada lutut kiri berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter;

4. Terhadap korban dilakukan:

Pemeriksaan;

5. Korban dirawat Inap;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan, korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum berumur tiga puluh tahun ini, ditemukan luka lecet pada kening sebelah kanan berukuran sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tampak lecet pada pipi sebelah kanan berukuran tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter, luka lecet pada kelopak mata atas dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada leher berukuran tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, luka lecet pada dagu kiri berukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan tiga sentimeter kali nol koma empat sentimeter, luka lecet pada leher berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, tampak bengkak pada samping kepala kiri dan kanan berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dan lima sentimeter kali lima sentimeter kali dua sentimeter; Cidera ini dapat menyebabkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencarian;

Perbuatan mereka terdakwa 1. Adimile Mendrofa bin Atofana Mendrofa panggilan Mile, 2. Nuriman Dawolo bin Taliziduhu Dawolo panggilan Nur dan 3. Olina Dawolo bin Taliziduhu Dawolo panggilan Lin tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa 1. Adimile Mendrofa bin Atofana Mendrofa panggilan Mile, terdakwa 2. Nuriman Dawolo bin Taliziduhu Dawolo panggilan Nur dan terdakwa 3. Olina Dawolo bin Taliziduhu Dawolo panggilan Lin pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas telah melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sari Yanti yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang, mereka terdakwa melakukannya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban Sari Yanti datang ke Gereja Huria Kristen Batak Protestan Komplek Secata B Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor untuk melaksanakan Sembahyang dan sesampainya saksi korban di Secata B tersebut saksi korban memarkir sepeda motornya selanjutnya saksi korban berjalan menuju Gereja dan pada saat itu saksi korban diklakson secara berentet oleh 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh suami terdakwa I. Adimile Mendrofa, karena saksi korban terkejut lalu saksi korban mengatakan "ang bencong (kamu bencong/ banci)" yang ditujukan kepada suami Terdakwa I, setelah itu saksi korban masuk ke dalam Gereja untuk sembahyang, dan sekira pukul 12.00 WIB setelah selesai Sembahyang sewaktu saksi korban hendak pergi meninggalkan Gereja, kemudian datang terdakwa I. Adimile Mendrofa dan mengatakan kepada saksi "kamu ngomong apa tadi sama suami saya", selanjutnya saksi korban menjawab "nanti kita bicarakan diluar kak" selanjutnya terdakwa I. Adimile Mendrofa langsung memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya, kemudian datang terdakwa II. Nuriman Dawolo dari arah belakang saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa II menarik rambut saksi korban dan mencakar wajah dan leher korban selanjutnya datang Terdakwa III. Olina Dawolo dan langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan sepatu yang mengakibatkan saksi korban terjatuh, setelah saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung menginjak-injak perut saksi korban setelah itu Terdakwa II. Nuriman Dawolo menyeret kaki saksi korban;

- Akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami luka lecet;
- Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 629/MR/IS-PP/X-2015 tanggal 17 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Hari Nandi Pinto dokter pada Rumah sakit Islam "Ibnu Sina" Yarsi Sumatera Barat Padang Panjang menyatakan bahwa:

Pemeriksaan luar:

1. Korban datang dalam keadaan umum sedang;
2. Korban mengaku dikeroyok orang;
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Tampak luka lecet dikening sebelah kanan berukuran sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - b. Tampak lecet pada pipi sebelah kanan berukuran tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tampak luka lecet pada kelopak mata atas dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- d. Tampak luka lecet pada leher berukuran tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- e. Tampak luka lecet pada dagu kiri berukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan tiga sentimeter kali nol koma empat sentimeter;
- f. Tampak luka lecet pada leher berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- g. Tampak bengkak pada samping kepala kiri dan kanan berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dan lima sentimeter kali lima sentimeter kali dua sentimeter;
- h. Tampak luka lecet pada lutut kiri berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter

4. Terhadap korban dilakukan :

Pemeriksaan.

5. Korban dirawat Inap

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan, korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum berumur tiga puluh tahun ini, ditemukan luka lecet pada kening sebelah kanan berukuran sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tampak lecet pada pipi sebelah kanan berukuran tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter, luka lecet pada kelopak mata atas dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada leher berukuran tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, luka lecet pada dagu kiri berukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan tiga sentimeter kali nol koma empat sentimeter, luka lecet pada leher berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, tampak bengkak pada samping kepala kiri dan kanan berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dan lima sentimeter kali lima sentimeter kali dua sentimeter; Cidera ini dapat menyebabkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencarian;

Perbuatan mereka terdakwa 1. Adimile Mendrofa bin Atofana Mendrofa panggilan Mile, 2. Nuriman Dawolo bin Taliziduhu Dawolo panggilan Nur dan 3. Olina Dawolo bin Taliziduhu Dawolo panggilan Lin tersebut diatas diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp tanggal 14 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa Adimile Mendrofa bin Atofana Mendrofa panggilan Mile dan kawan-kawan tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp atas nama terdakwa Adimile Mendrofa bin Atofana Mendrofa panggilan Mile dan kawan-kawan tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sari Yanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan semua keterangan Saksi tersebut benar;
 - bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi secara bersama-sama;
 - bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2016, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Gereja Huria Kristen Batak Protestan Komplek Secata B Padang Panjang Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - bahwa sebab Saksi dipukul oleh para Terdakwa adalah sewaktu Saksi mau mengikuti kegiatan beribadah di Gereja Huria Protestan Batak, sampai disana Saksi memarkir sepeda motor disebelah kiri depan Gereja tersebut, waktu Saksi mau menyeberang kira-kira jarak 100 (seratus) meter datang mobil dan mengklakson sangat kencang dan Saksi terkejut, kemudian Saksi berkata "eeh dasar kamu bencong beraninya dari belakang", selanjutnya Saksi terus berjalan dan lewat dari jembatan terdengar suara dari belakang, "apa kamu bilang" kemudian Saksi melihat kebelakang ternyata suami terdakwa Adimile Mendrova;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah masuk Gereja dan bertemu dengan ibu-ibu Bhayangkari lainnya, selanjutnya salam-salaman dengan Pendeta, kemudian 3 (tiga) langkah Saksi keluar dari Gereja tersebut, tiba-tiba ditanya oleh terdakwa Adimile Mendrofora "apa yang kamu bilang sama suami saya tadi sambil memukul wajah saya", pada saat Saksi mau membalas tiba-tiba datang terdakwa Nuriman Dawolo dari arah belakang dan memukul Saksi pada bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan serta menarik-narik rambut dan mencakar wajah dan leher Saksi, kemudian datang lagi terdakwa Olina Dawolo langsung memukul kepala Saksi dari belakang menggunakan 1 (satu) buah sandal, dan tangan terdakwa Nuriman Dawolo masih menjambak rambut Saksi, sehingga Saksi terjatuh ke lantai;
- bahwa setelah Saksi terjatuh ke lantai terdakwa Adimile Mendrofa, terdakwa Nuriman Dawolo, dan terdakwa Olina Dawolo menginjak-injak Saksi pada bagian perut dan mencakar-cakar wajah dan leher Saksi dan setelah itu Saksi diseret oleh terdakwa Nuriman Dawolo, yang mengakibatkan kaki Saksi luka lecet dan memar;
- bahwa Saksi kenal dengan suami terdakwa Adimile Mendrofa karena suami terdakwa Adimile Mendrofa ada hubungan dengan suami Saksi yakni satu gereja dan satu kantor;
- bahwa kejadian tersebut terjadi di luar gereja tetapi masih dalam lingkungan gereja;
- bahwa Saksi siuman setelah diangkat ke dalam ruangan gereja;
- bahwa menurut Saksi, para Terdakwa sewaktu memukul Saksi menggunakan sepatu hak tinggi dikarenakan menurut Saksi tidak mungkin orang kalau ke gereja memakai sandal jelek dan murah sudah pasti memakai sepatu hak tinggi;
- bahwa setelah kejadian Saksi ada di Visum Et Repertum di Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang;
- bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka, wajah dicakar, rambut di jambak, kepala di pukul, perut diinjak-injak;
- bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menginjak-injak Saksi pada waktu itu karena Saksi sudah tidak sadarkan diri;
- bahwa Saksi tidak ingat lagi posisi Saksi ketika Saksi terjatuh;
- bahwa setelah diinjak-injak Saksi merasakan perut Saksi nyeri dan panas saja bawaannya;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa akibat kejadian tersebut selama 1 (satu) bulan Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya;
- bahwa Saksi diseret sebelum dikeroyok;
- bahwa sebelum kejadian penggeroyokan Saksi ada masalah keluarga dengan para Terdakwa yang mana setelah Saksi menikah, terdakwa Adimile Mendrofa sakit hati dan mendiamkan Saksi;
- bahwa ada perdamaian terjadi antara Saksi dan para Terdakwa setelah kasus ini naik ke Kejaksaan dan bentuk perdamaian tersebut adalah perdamaian hanya secara kedinasan saja, sementara yang Saksi inginkan secara kekeluargaan;
- bahwa selama Saksi dirawat di Rumah Sakit, terdakwa Adimile Mendrofa tidak ada melihat Saksi ke Rumah Sakit;
- bahwa pada waktu kejadian pengunjung gereja masih ramai, tetapi sebagaian sudah pada pulang;
- bahwa ada yang melihat pada waktu kejadian tetapi orang tersebut sudah meninggal dunia dan orang tersebut juga yang membawa Saksi ke Rumah Sakit;
- bahwa siapa yang memisahkan perkelahian tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit pada hari itu juga karena sesak nafas dan dirawat selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam;
- bahwa selama Saksi dirawat di Rumah Sakit biaya pengobatan tidak ada dibantu oleh keluarga para Terdakwa;
- bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang setelah 3 (tiga) hari kejadian;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah David Purba melihat kejadian tersebut;
- bahwa cara para Terdakwa memukul adalah pertama kali secara bergantian setelah Saksi jatuh baru bersamaan;
- bahwa para Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tenaga dan keras;
- bahwa pada saat Saksi dipukul mata Saksi sudah tertutup akan tetapi Saksi merasakan;
- bahwa pada waktu Saksi dipukul tidak menggunakan alas kaki;
- bahwa ketika Saksi diinjak-injak oleh para Terdakwa, Saksi merasakan 2 (dua) kaki tetapi kaki siapa Saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum perkara ini ada perkara Saksi yang terkait dengan perkara perkelahiran tersebut yang diproses sebelumnya yakni perkara tipiring;
- bahwa terkait dengan keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik poin 17 yakni "Saksi dipukul oleh para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah sepatu hak tinggi" mengenai hal itu Saksi tidak ingat lagi alat yang dipergunakan para Terdakwa untuk memukul Saksi;
- bahwa Saksi melaporkan kejadian pada hari Minggu sekembalinya Saksi dari Rumah Sakit dan Saksi tidak ingat kapan Saksi di Visum Et Repertum;
- bahwa kepada Saksi diperlihatkan 1 (satu) buah sandal merk lovetta warna putih dan Saksi menyatakan tidak mengetahui dan tidak mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa I. Adimile Mendrofa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni: bunyi klakson tidak kencang, setelah salam-salaman keluar dan langsung pulang, tidak ada memukul muka, tidak ada menjambak rambut dan tidak ada menyeret saksi korban Sari Yanti;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa II. Nuriman Dawolo menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni terdakwa II. Nuriman Dawolo tidak ada mencakar Saksi karena saksi korban Sari Yanti yang duluan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa III. Olina Dawolo menyatakan ada yang tidak benar yakni terdakwa III. Olina Dawolo tidak mempergunakan alat waktu memukulnya dan tidak ada menjambak rambut dan menginjak-injak saksi korban Sari Yanti;

2. **Saksi David Purba panggilan David** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sari Yanti;
- bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Gereja Huria Kristen Batak Protestan Komplek Secata B Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekira pukul 12.00 WIB, selesai ibadah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan, waktu Saksi keluar dari Gereja setelah mengikuti kebaktian dan berjalan kira-kira 300 (tiga ratus) meter Saksi melihat kebelakang ada keramaian, sesampai disana Saksi melihat orang berkelahi dan Saksi juga melihat saksi korban Sari Yanti sedang tergeletak dan Saksi berkata, "ngapaian kalian ini, yang pingsan ini tolong diselamatkan", kemudian Saksi dekati sambil melera/ memisahkan mereka;
- bahwa sewaktu sampai ditempat kejadian Saksi melihat terdakwa II. Nuriman sedang menarik dan menjambak rambut saksi korban Sari Yanti dan pada waktu itu Saksi melerainya;
- bahwa pada waktu kejadian posisi terdakwa I. Adimile Saksi lihat dengan jarak 3 (tiga) meter dari tempat kejadian, sedangkan terdakwa III. Olina Saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa sewaktu memisahkan mereka berdua, Saksi melihat leher saksi korban Sari Yanti membiru;
- bahwa Saksi tidak ada melihat saksi korban Sari Yanti dipukul oleh Terdakwa;
- bahwa pada saat kejadian orang ramai berada disana;
- bahwa sewaktu Saksi memisahkan mereka berdua, Saksi tidak ada melihat barang bukti 1 (satu) buah sandal;
- bahwa seingat Saksi, para Terdakwa pada saat kejadian memakai sepatu rendah;
- bahwa Saksi tidak ada memperhatikan luka memar pada saksi korban Sari Yanti, karena ditempat kejadian banyak sekali perempuan;
- bahwa sewaktu Saksi datang pada saat perkelahian, Saksi melihat mereka masih cakar-cakaran;
- bahwa Saksi tidak tahu awal mula kejadian, perkelahian tersebut tidak kelihatan, kemudian Saksi berjalan sesampai disana, Saksi melihat mereka sedang cakar-cakaran dan orang ini saling tarik menarik dan waktu itu saksi korban Sari Yanti dalam keadaan pingsan tetapi tangannya masih memegang rambut terdakwa II. Nuriman yang sedang mencakar dan mereka berdua tergeletak saling pegang rambut;
- bahwa sewaktu perkelahian Saksi tidak ada melihat sepatu atau sandal dan apakah para Terdakwa memakai sepatu atau sandal, Saksi tidak memperhatikannya;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa I. Adimile dan terdakwa III. Olina ikut berkelahi, tetapi mereka berdua berdiri dekat pintu gereja;
- bahwa penyebab perkelahian tersebut, Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya mereka bermasalah;
- bahwa Saksi tidak mengetahui antara saksi korban dan para Terdakwa sudah ada perdamaian;
- bahwa Saksi kenal dengan saksi korban Sari Yanti dan para Terdakwa hanya kenal di Gereja saja;
- bahwa sewaktu Saksi memisahkan mereka, terdakwa II. Nuriman tidak ada perlawanan, saksi korban Sari Yanti yang dalam keadaan pingsan diangkat kemudian dibawa masuk ke dalam ruangan Gereja sedangkan terdakwa II. Nuriman berdiri sendiri;
- bahwa andil dari Terdakwa I. Adimile dan terdakwa III. Olina, Saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi saksi korban Sari Yanti setelah kejadian;
- bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak ingat bagaimana wajah saksi korban Sari Yanti, karena Saksi hanya berpikir bagaimana cara melepaskan tangan mereka berdua;
- bahwa setelah saksi korban Sari Yanti pingsan, datang suami saksi korban Sari Yanti dan langsung saksi korban dibawanya ke Rumah Sakit;
- bahwa berita acara Penyidik pada poin Nomor 7,15 dan 18, ada Saksi baca tetapi tidak jelas dan Saksi kurang yakin, ini bukan tanda tangan Saksi tetapi parafnya iya;
- bahwa keterangan Saksi pada poin Nomor 7 yang Saksi pakai adalah Berita Acara persidangan;
- bahwa waktu diluar Gereja ada sekitar 8 (delapan) orang;
- bahwa setelah mereka berdua dipisahkan, mereka dibawa ke ruangan Pendeta;
- bahwa sewaktu Saksi melerai/ memisahkan mereka berdua, Saksi korban tergeletak;
- bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi mengetahui dan tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa I. Adimile Mendrofa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni: Terdakwa berdiri didepan pintu tempat menukar baju Pendeta (ruangan historis);

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa II. Nuriman Dawolo menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni Saksi tidak ada melera/ memisahkan

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa III. Olina Dawolo menyatakan ada yang tidak benar yakni yang melera/ memisahkan adalah Terdakwa sendiri, sedangkan Saksi waktu itu dalam Gereja sedang salam-salaman

3. **Saksi Tina Lumban Gaol panggilan Tina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sari Yanti;
- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Gereja Huria Kristen Batak Protestan komplek Secata B Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- bahwa di depan pintu keluar Gereja sewaktu itu Saksi sedang berdiri di didepan terdakwa I. Adimile Mendrova saling berhadapan-hadapan, kemudian terdakwa I. Adimile Mendrova bertanya kepada saksi korban Sari Yanti "apa yang kamu bilang kepada Suami saya tadi", dijawab oleh saksi korban Sari Yanti "suami kau bencong beraninya dari belakang", setelah acara Gereja selesai kami salam damai dan keluar dari Gereja dan berhenti sebentar dan waktu itu saksi korban Sari Yanti berada di belakang Saksi, kemudian Saksi berkata kepada terdakwa I. Adimile "janganlah begitu malu kita, kitakan baru salam damai kalau ada masalah kita selesai dengan cara baik-baik", kemudian tiba-tiba datang terdakwa II. Nuriman Dawolo dari arah belakang saksi korban Sari Yanti, Saksi berpikir terdakwa I. Adimile mau menjambak saksi korban Sari Yanti, tahunya terdakwa II. Nuriman Dawolo langsung menjambak dan saksi korban Sari Yanti terjatuh tertelungkup, dan Saksi terkejut, tidak lama kemudian datang terdakwa III. Olina Dawolo menarik rambut saksi korban Sari Yanti dari samping;
- bahwa terdakwa I. Adimile Mendrofa hanya berbicara saja dan tidak ada memukul;
- bahwa setahu Saksi yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Sari Yanti adalah terdakwa II. Nuriman Dawolo dan terdakwa III. Olina Dawolo karena waktu itu Saksi melihat terdakwa III. Olina Dawolo



- langsung lari mengeroyok dan menginjak tangan saksi korban Sari Yanti dan Saksi juga melihat kuku tangan saksi korban Sari Yanti hampir lepas;
- bahwa pengeroyokan tersebut terjadi selama 10 (sepuluh) menit;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meleraikan/ memisahkan pengeroyokan tersebut;
 - bahwa setelah pengeroyokan saksi korban Sari Yanti pingsan dan dibawa ke dalam ruangan Gereja;
 - bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Sari Yanti mengalami luka pada kepala, wajah, tangan, kaki dan perut luka memar;
 - bahwa setahu Saksi alat yang digunakan para Terdakwa sewaktu melakukan perkelahian adalah 1 (satu) buah sepatu;
 - bahwa dipersidangan diperlihatkan foto saksi korban setelah kejadian dan Saksi membenarkan semuanya;
 - bahwa setahu Saksi yang pertama kali memulai menarik rambut adalah terdakwa II. Nuriman Dawolo yang menarik rambut saksi korban Sari Yanti dengan kedua tangannya sampai terjatuh dan saksi korban Sari Yanti ada melakukan perlawanan yakni tarik menarik/ jambak rambut;
 - bahwa Saksi tidak ada melihat terdakwa III. Olina Dawolo ikut mencakar saksi korban Sari Yanti;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui ada perdamaian antara saksi korban Sari Yanti dengan para Terdakwa;
 - bahwa saksi korban dibawa ke dalam ruangan Gereja yang mengangkatnya lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - bahwa Saksi ada melihat dada saksi korban Sari Yanti luka memar karena pada saat itu baju saksi korban dibuka oleh orang lain dan Saksi juga melihat wajah saksi korban dicakar bagian kanan sampai ke leher dan ada bekas kuku;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencakar saksi korban Sari Yanti;
 - bahwa setelah kejadian saksi korban Sari Yanti pingsan dan lama sadarnya, setelah korban sadar lalu ditelepon suaminya dan Saksi pulang ke rumah;
 - bahwa selain Saksi yang ikut melihat kejadian tersebut adalah kakak Saksi yang sudah almarhum yang ikut melihat dan ia juga ikut memfoto waktu itu;
 - bahwa keterangan Saksi pada poin 9, poin 11, poin 13 adalah benar semua;



"ya, suami kau bencong, beraniya dibelakang" sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Adimile dan Sari Yanti, kemudian datang tersangka Nuriman Dawolo dari belakang dan langsung menarik atau menjambak rambut Sari Yanti serta mencakar wajah Sari Yanti menggunakan kedua tangannya. kemudian datang pula Olina Dawolo ikut serta membantu Nuriman Dawolo secara bersama-sama;

cara Olina Dawolo melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap Sari Yanti tersebut adalah dengan cara menarik atau menjambak rambut Sari Yanti menggunakan kedua belah tangannya serta mencakar wajah Sari Yanti yang mengakibatkan Sari Yanti terjatuh ke lantai;

akibat kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh tersangka Adimile, Nuriman, Olina menyebabkan kepala bagian belakang Sari Yanti mengalami rasa sakit dan bengkak, serta leher mengalami luka lecet, serta perut Sari Yanti terasa sakit. kemudian Sari Yanti mengalami luka lecet pada bagian lutut sebelah kiri;

- bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak ada melihat alat yang di gunakan para Terdakwa, hanya dengan menggunakan tangan saja, tetapi kalau menurut perkiraan Saksi mereka menggunakan sepatu karena Saksi melihat jari tengah saksi korban Sari Yanti hampir putus;
- bahwa jarak Saksi berdiri dengan tempat kejadian kira-kira 1 (satu) meter, karena waktu itu banyak penghalang dan waktu itu Saksi sendiri berdiri ditengah antara terdakwa I. Adimile didepan dan terdakwa II. Nuriman dibelakang karena kejadiannya mendadak saja;
- bahwa Saksi melihat sendiri dada saksi korban Sari Yanti luka memar karena waktu itu baju saksi korban dibuka oleh orang lain dan Saksi ikut mengantarkannya ke dalam ruangan;
- bahwa Saksi hanya melihat terdakwa II. Nuriman Dawolo menarik rambut dan tidak ada memukul;
- bahwa dipersidangan diperlihatkan 1 (satu) buah sandal merk lovetta warna putih dan Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa I. Adimile Mendrofa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas terdakwa II. Nuriman Dawolo menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni: saksi korban Sari Yanti yang duluan menjambak rambut terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas terdakwa III. Olina Dawolo menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yakni: Terdakwa yang meleraikan/ memisahkan dan terdakwa tidak ada memukul;

4. **Saksi Vera Widora**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah perkelahiran;
- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Gereja Huria Kristen Batak Protestan komplek Secata B Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- bahwa yang berkelahi tersebut Saksi tidak mengetahui antara siapa dengan siapa;
- bahwa saat kejadian tersebut Saksi berada diluar pagar Gereja dengan jarak 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) meter dan tidak terlihat jelas kejadian tersebut;
- bahwa pada waktu itu Saksi selesai kebaktian dan salam-salaman dan terus pulang, sesampai di pagar depan Gereja ada keributan dan Saksi melihat ke belakang ternyata orang sudah ramai, sesampai disana Saksi melihat saksi korban Sari Yanti sudah jatuh dalam keadaan pingsan, kemudian Saksi mengamankan tasnya dan membawanya kedalam ruangan Gereja;
- bahwa sewaktu Saksi membawa saksi korban Sari Yanti kedalam ruangan Gereja kondisinya wajah lecet-lecet dan tidak ada mengeluarkan darah, sedangkan bagian tubuhnya tidak ada Saksi perhatikan;
- bahwa saksi korban pingsan pada waktu itu lebih kurang 5 (lima) menit dan Saksi tidak melihat saksi korban Sari Yanti siaman karena Saksi sudah pulang;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perkelahiran tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab saksi korban Sari Yanti pingsan;
- bahwa Berita Acara Penyidik poin 12 yang berbunyi "cara para Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama adalah dengan cara menarik atau menjambak rambut Sari Yanti serta mencakar wajah Sari Yanti hingga Sari Yanti terjatuh. Kemudian pada saat Sari Yanti terjatuh,

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Adimile secara bersama-sama dengan Nuriman Dawolo, Olina Dawolo menginjak-injak perut Sari Yanti tersebut sehingga Sari Yanti kesakitan dan tidak sadarkan diri" bahwa Saksi tidak ada memberikan keterangan seperti itu sewaktu diperiksa oleh Penyidik;

- bahwa setahu Saksi posisi saksi korban Sari Yanti pingsan diluar Gereja tepatnya dekat halaman Gereja dan tidak dekat pintu Gereja;
- bahwa Saksi tidak ada memperhatikan luka pada kaki saksi korban Sari Yanti;
- bahwa Saksi berada diruangan Gereja waktu mengamankan tas dan membawa saksi korban Sari Yanti masuk ke dalam lebih kurang 5 (lima) menit dan setelah itu Saksi langsung pulang dan sewaktu Saksi akan pulang saksi korban Sari Yanti sudah siuman tetapi saksi korban Sari Yanti tidak ada bercerita;
- bahwa sewaktu didalam ruangan Gereja yang berada disitu adalah pengurus Gereja dan ada yang lainnya;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada saksi Tina Lumban Gaol didalam ruangan Gereja tersebut;
- bahwa sewaktu saksi korban pingsan, Saksi hanya melihat Adimile bersama suaminya diluar Gereja dekat pintu sedangkan terdakwa II. Nuriman Dawolo dan terdakwa III. Olina Dawolo, Saksi tidak memperhatikannya;
- bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi, foto saksi korban Sari Yanti, Saksi membenarkan wajah saksi korban Sari Yanti luka lecet dan luka pada kaki saksi korban Sari Yanti, Saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa Saksi kenal dengan terdakwa II. Nuriman Dawolo dan terdakwa III. Olina Dawolo di Kantor Polisi;
- bahwa Saksi tidak ingat apakah ada melihat terdakwa II. Nuriman Dawolo dan terdakwa III. Olina Dawolo ditempat kejadian;
- bahwa Saksi tidak ada memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara penyidik pada poin 10 dan berita acara persidanganlah yang Saksi akui kebenarannya;
- bahwa di Kantor Polisi, Saksi memberikan keterangan tidak disumpah;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sandal merk lovetta warna putih terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Adimile Mendrofa

- bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah perkelahian;
- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Gereja Huria Kristen Batak Protestan kompleks Secata B Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- bahwa yang berkelahi tersebut adalah saksi korban Sari Yanti dengan terdakwa II. Nuriman Dawolo;
- bahwa sekira pukul 09.50 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan Suami bernama Elisata Dawolo dan ipar Terdakwa bernama Olina Dawolo (terdakwa II) untuk melaksanakan ibadah, sesampai didalam Komplek secata B, dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi korban Sari Yanti yang sedang mengobrol dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ditengah jalan dekat parkir Secata B tersebut, karena saksi korban Sari Yanti mengobrol ditengah jalan, kemudian Suami Terdakwa mengklakson saksi korban Sari Yanti agar bergeser ke pinggir, setelah saksi korban Sari Yanti bergeser ke pinggir jalan dan berteriak dengan mengatakan “anjing, babi, banci, bencong kau” (anjing, babi, waria kamu), selanjutnya suami Terdakwa menurunkan kaca mobil dan bertanya kepada saksi korban Sari Yanti “Ada apa?” kemudian saksi korban Sari Yanti menjawab “anjing, babi dasar banci bencong cuma pintar main di belakang saja sambil menunjuk dengan tangan kiri” dan suami Terdakwa diam saja, kemudian Terdakwa bersama suami memarkir mobil di tempat parkir yang telah disediakan, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Suami masuk kedalam Gereja untuk melaksanakan ibadah;
- bahwa selesai melaksanakan ibadah, kami semua jemaah salam-salaman dan terus pulang, suami Terdakwa sudah duluan keluar dan sudah berada di luar pagar Gereja dan waktu Terdakwa keluar kelihatan dibelakang Terdakwa saksi korban Sari Yanti pas diluar pintu Gereja Terdakwa memanggil saksi korban Sari Yanti dan bertanya “ngomong apa kamu tadi sama suami saya” dan saksi korban Sari Yanti menjawab sambil mengangkat tangan kirinya “banci memang iyo banci (waria

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.



memang dia waria)" "memang inyo banci babi (memang dia babi)", pada saat saksi korban Sari Yanti mengangkat tangannya yang mengarah kepada Terdakwa secara spontan Terdakwa menepis tangan saksi korban Sari Yanti, kemudian langsung dipisahkan oleh Ibu Hutabarat, dan membawa Terdakwa masuk kedalam ruangan Historis tempat pengantian baju Pendeta, setelah Terdakwa kembali secara tiba-tiba datang terdakwa II. Nuriman Dawolo dari arah dalam Gereja langsung tarik menarik atau saling jambak-jambakan rambut dengan saksi korban Sari Yanti;

- bahwa Terdakwa tidak ada melihat terdakwa III. Olina Dawolo;
- bahwa setelah kejadian tersebut kejadian selanjutnya Terdakwa tidak ada melihatnya;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab perkelahian tersebut;
- bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak ada berbicara dengan terdakwa II. Nuriman Dawolo;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi korban pingsan, yang Terdakwa dengar hanya kacamata terdakwa II. Nuriman Dawolo pecah;
- bahwa sewaktu salam-salaman para Terdakwa tidak berdekatan, yang duluan salam-salaman Terdakwa, kemudian terdakwa III. Olina Dawolo dan terakhir terdakwa II. Nuriman Dawolo;
- bahwa sewaktu salam-salaman posisi saksi korban Sari Yanti berada dibelakang Terdakwa;
- bahwa sewaktu Terdakwa bertanya kepada saksi korban Sari Yanti, posisi saksi korban Sari Yanti sudah diluar Gereja;
- bahwa sewaktu Terdakwa dibawa keruangan historis, saksi korban waktu itu masih ditempat kejadian;
- bahwa jarak ruangan historis dengan saksi korban kira-kira jarak 6 (enam) meter;
- bahwa Terdakwa yakin yang berantam tersebut adalah terdakwa II. Nuriman Dawolo karena waktu itu Terdakwa melihat baju yang dipakai oleh terdakwa II. Nuriman Dawolo warnanya hijau dan saksi korban Sari Yanti memakai baju warna hitam dan Terdakwa ada melihat mereka jambak-jambakan, kemudian Terdakwa didorong ke ruang historis dan yang berada diruang historis tersebut adalah pengurus Gereja;
- bahwa Terdakwa berada didalam ruangan historis lebih kurang 5 (lima) menit kemudian masuk terdakwa II. Nuriman Dawolo dan terdakwa III. Olina Dawolo yang dibawa oleh orang lain dan terdakwa tidak

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kenapa Terdakwa II dan Terdakwa III dibawa keruangan historis;

- bahwa setelah Terdakwa II. Nuriman Dawolo dan terdakwa III. Olina Dawolo masuk ruangan historis terdakwa melihat terdakwa II rambutnya semrawut dan tidak ada memakai kacamata sedangkan Terdakwa III biasa-biasa saja;
- bahwa menurut keterangan Pendeta kami (Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III) dikumpulkan diruangan historis untuk didamaikan, sementara Pendeta berusaha untuk mencari saksi korban Sari Yanti;
- bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak mengetahui keadaan saksi korban karena tidak diizinkan keluar, dan Terdakwa juga tidak menegathui saksi korban dibawa ke rumah sakit;
- bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung menemui istri komandan untuk menyelesaikannya tetapi saksi korban Sari Yanti tidak datang;
- bahwa setelah kejadian Terdakwa ada menemui suami saksi korban tetapi sama sekali saksi korban Sari Yanti tidak mau dan bilang ia ada urusan, tetapi setelah bertemu dengan saksi korban banyak tuntutan yang harus dipenuhi;
- bahwa sewaktu diperiksa di Kantor Polisi Terdakwa tidak dipaksa memberikan keterangan;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi korban mengalami luka pada wajah dan kaki;
- bahwa Terdakwa tidak mengenali foto saksi korban Sari Yanti yang mengalami luka pada wajah dan kaki yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- bahwa keterangan Poin 13 pada Berita Acara Penyidik Terdakwa merasa tidak ada menerangkan seperti dalam poin 13 tersebut;
- bahwa Terdakwa sudah banyak sekali diperiksa oleh Polisi;
- bahwa Visum Et Revertum di dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang pada tanggal 17 Oktober 2015;
- bahwa 1 (satu) buah sandal merk lovetta warna putih Terdakwa mengenalinya karena merupakan sandal tersebut milik terdakwa III. Olina Dawolo;

Terdakwa II. Nuriman Dawolo:

- bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah perkelahan;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Gereja Huria Kristen Batak Protestan komplek Secata B Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- bahwa yang berkelahi adalah saksi korban Sari Yanti dengan Terdakwa sendiri;
- bahwa sekira pukul 12.00 WIB setelah selesai Terdakwa melaksanakan ibadah di Gereja Huria Protestan Batak di Secata B, Terdakwa keluar dari dalam Gereja, dalam perjalanan mau keluar dari Gereja Terdakwa melihat saksi korban Sari Yanti berada di luar atau di depan Gereja bersama Adimile Mendrova, sesampai Terdakwa didepan pintu luar Gereja, saksi korban Sari Yanti berbalik kebelakang tiba-tiba saksi korban Sari Yanti langsung menarik dan menjambak rambut Terdakwa sampai Terdakwa jongkok dan kacamata Terdakwa jatuh, dan Terdakwa langsung pula menarik dan menjambak rambut Saksi korban Sari Yanti, sehingga saksi korban Sari Yanti terjatuh, setelah itu Terdakwa dilelai atau dipisahkan oleh jemaah yang ada pada saat itu;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab kenapa Terdakwa dipukul oleh saksi korban Sari Yanti;
- bahwa yang duluan memegang rambut adalah saksi korban Sari Yanti;
- bahwa terdakwa hanya jambak-jambakan dan pegang rambut dan Terdakwa tidak ada mencakar dan menginjak perut saksi korban Sari Yanti dan setelah Terdakwa tidak mengetahui saksi korban pingsan;
- bahwa setelah kejadian Terdakwa dibawa keruangan historis;
- bahwa sewaktu terjadi perkelahian ada yang meleraikan atau memisahkan tetapi Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut;
- bahwa pada waktu tidak ada didamaikan karena saksi korban Sari Yanti sudah pulang;
- bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Sari Yanti yang dilakukan di Kantor Brimob;
- bahwa pada waktu Terdakwa didepan pintu Gereja dan saksi korban diluar Gereja jaraknya dekat sekali;
- bahwa terdakwa belum sempat melihat wajah saksi korban Sari Yanti karena Terdakwa memegang tas sambil merunduk ke bawah;
- bahwa sewaktu terjadi tarik-menarik/ jambak-jambakan rambut tersebut posisi kami berdua saling berhadapan selama lebih kurang 5 (lima) menit;
- bahwa Terdakwa tidak emnegathui saksi korban Sari Yanti pingsan;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik poin 15 Terdakwa tidak ada memberikan keterangan seperti itu di penyidik;
- bahwa keterangan Terdakwa pada poin 12 pada Berita Acara Penyidik Terdakwa juga tidak ada mengatakan mencakar muka saksi korban Sari Yanti;
- bahwa Terdakwa diperiksa dan memberi keterangan di Kantor Polisi sudah lebih dari 2 (dua) kali dan sudah 2 (dua) kali juga Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- bahwa sewaktu diperiksa di Kantor Polisi Berita Acaranya ada Terdakwa baca dan tanda-tangani;
- bahwa Terdakwa tidak ada mencakar muka dan menginjak perut saksi korban Sari Yanti;
- bahwa foto saksi korban Sari Yanti yang mengalami luka pada wajah dan kaki Terdakwa tidak pernah melihatnya dan mengenai foto kepala saksi korban Sari Yanti ada bengkok Terdakwa tidak tahu;
- bahwa Berita Acara Penyidik pada poin 13 dan poin 15 Terdakwa tidak ada menerangkan seperti itu;
- bahwa Visum Et Revertum di dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang pada tanggal 17 Oktober 2015;
- bahwa 1 (satu) buah sandal merk lovetta warna putih Terdakwa mengenalinya karena sandal tersebut adalah milik terdakwa III. Olina Dawolo

Terdakwa III. Olina Dawolo:

- bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah perkelahian;
- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Gereja Huria Kristen Batak Protestan kompleks Secata B Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- bahwa sekira pukul 09.50 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan terdakwa I. Adimile Mendrova dan suaminya bernama Elisata Dawolo untuk melaksanakan ibadah, sesampai di dalam Komplek secata B, dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi korban Sari Yanti yang sedang mengobrol dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ditengah jalan dekat parkir Secata B, karena saksi korban Sari Yanti mengobrol ditengah jalan, kemudian suami terdakwa I. Adimile

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendrofa mengklakson saksi korban Sari Yanti agar bergeser ke pinggir setelah saksi korban Sari Yanti bergeser ke pinggir jalan dan berteriak dengan mengatakan "anjing, babi, banci, bencong kau (anjing, babi, waria kamu)", kemudian suami terdakwa I. Adimile Mendrofa menurunkan kaca mobil dan bertanya kepada saksi korban Sari Yanti "Ada apa", kemudian saksi korban Sari Yanti menjawab "anjing, babi dasar banci bencong cuma pintar main dibelakang saja sambil menunjuk dengan tangan kiri", dan suami terdakwa I. Adimile Mendrofa diam saja, kemudian Terdakwa bersama suami terdakwa I. Adimile Mendrofa memarkir mobil ditempat parkir yang telah disediakan, tidak lama kemudian Terdakwa bersama terdakwa I. Adimile Mendrofa dan suaminya masuk kedalam Gereja untuk melaksanakan ibadah;

- bahwa setelah selesai melaksanakan ibadah, kami semua jemaah salam-salaman dan terus pulang, pas diluar pintu Gereja Terdakwa mendengar terdakwa I. Adimile Mendrofa memanggil saksi korban Sari Yanti dan bertanya "ngomong apa kamu tadi sama suami saya" dan saksi korban Sari Yanti menjawab sambil mengangkat tangan kirinya "Banci, memang iyo banci (waria memang dia waria), memang inyo banci babi (memang dia babi)", pada saat saksi korban Sari Yanti mengangkat tangannya yang mengarah kepada terdakwa I. Adimile Mendrofa dan terdakwa I. Adimile Mendrofa kemudian langsung dipisahkan oleh Ibu Hutabarat dan membawa terdakwa I. Adimile Mendrofa masuk kedalam ruangan Historis tempat pengantian baju Pendeta, setelah itu Terdakwa melihat saksi korban Sari Yanti memutar badannya kebelakang dan melihat terdakwa II. Nuriman Dawolo dan langsung menjambak rambut terdakwa II. Nuriman Dawolo dalam keadaan jongkok dan kepala terdakwa II. Nuriman Dawolo sudah dibawah;
- bahwa sewaktu berada didalam mobil posisi duduk Terdakwa ditengah, dan posisi duduk Terdakwa ketika didalam Gereja adalah Terdakwa duduk 2 (dua) bangku dari belakang;
- bahwa dari ketiga Terdakwa yang duluan keluar dari Gereja adalah terdakwa I. Adimile Mendrofa;
- bahwa jarak Terdakwa mendengar terdakwa I. Adimile Mendrofa memanggil saksi korban Sari Yanti adalah lebih kurang 2 (dua) meter;
- bahwa yang meleraikan perkelahian tersebut adalah Terdakwa diikuti oleh ibu-ibu lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah dipisahkan terdakwa II. Nuriman Dawolo, Terdakwa bawa ke ruangan historis;
- bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak mengetahui dan melihat kondisi saksi korban Sari Yanti;
- bahwa setelah kejadian ada perdamaian antara saksi korban Sari Yanti dan terdakwa II. Nuriman Dawolo dan sewaktu perdamaian Terdakwa tidak ikut dan kapan perdamaian tersebut Terdakwa tidak ingat;
- bahwa pada waktu kejadian posisi Terdakwa berada dibelakang terdakwa I. Adimile Mendrofa;
- bahwa jarak saksi korban Sari Yanti dengan terdakwa I. Adimile Mendrofa kira-kira 1 (satu) meter;
- bahwa sewaktu perkelahian saksi korban Sari Yanti memakai alas kaki atau tidak, Terdakwa tidak memperhatikannya;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sandal adalah milik Terdakwa;
- bahwa setahu Terdakwa, terdakwa I. Adimile Mendrofa dan terdakwa II. Nuriman Dawolo memakai alas kaki berupa sandal;
- bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah melihat wajah dan luka pada kaki korban seperti foto yang diperlihatkan persidangan ini;
- bahwa Terdakwa tidak ada menjambak saksi korban Sari Yanti, hanya meleraikan saja;
- bahwa keterangan Terdakwa di poin 13, Terdakwa tidak ada menerangkannya;
- bahwa Visum Et Revertum di keluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang pada tanggal 17 Oktober 2015
- bahwa 1 (satu) buah sandal merk lovetta warna putih Terdakwa mengenalinya karena sandal tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Oskar Panggaribuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terdakwa II. Nuriman Dawolo telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban Sari Yanti;
 - bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Gereja Huria Kristen Batak

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.



Protestan komplek Secata B Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- bahwa sewaktu itu Saksi sedang berada dalam Gereja, terdengar ada perkelahian, kemudian Saksi keluar dan pada saat itu Saksi melihat terdakwa II. Nuriman Dawolo dan saksi korban Sari Yanti sedang berantam jambak-jambakan saling berhadapan dan pengang-pegangan rambut, dalam posisi jongkok selama lebih kurang 5 (lima) menit;
- bahwa setelah kejadian tersebut waktu itu Saksi melihat ada seorang perempuan yang memisahkannya, makanya Saksi tidak ikut campur lagi untuk memisahkan mereka berdua;
- bahwa sewaktu dipisahkan tersebut orang masih ramai;
- bahwa sewaktu terdakwa II. Nuriman Dawolo dan saksi korban Sari Yanti dipisahkan, Saksi melihat kondisi terdakwa II. Nuriman Dawolo biasa-biasa saja, sedangkan saksi korban Sari Yanti pingsan dalam keadaan lemas dan matanya tertutup dan mukanya merah-merah;
- bahwa Saksi tidak mengetahui bekas-bekas merah-merah di wajah saksi korban Sari Yanti;
- bahwa setelah kejadian saksi korban Sari Yanti diangkat oleh ibu-ibu kedalam ruangan Gereja dan dari luar Saksi melihat saksi korban Sari Yanti diberi minum dan dikipas-kipas;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab perkelahian tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara saksi korban Sari Yanti dengan terdakwa II. Nuriman Dawolo sudah ada perdamaian;
- bahwa pada saat kejadian Saksi tidak memperhatikan keberadaan terdakwa I. Adimile Mendrofa sedangkan terdakwa III. Olina Dawolo ada ditempat kejadian dengan jarak 1 (satu) meter dan ia berdiri saja;
- bahwa terdakwa III. Olina Dawolo tidak ikut memisahkannya;
- bahwa selain itu yang ada ditempat kejadian ada suami terdakwa Adimile Mendrofa, kira-kira jarak 5 (lima) meter dari tempat kejadian tersebut;
- bahwa setelah Saksi lihat foto yang diperlihatkan dipersidangan, benar muka saksi korban Sari Yanti merah-merah sedangkan kaki luka memar Saksi tidak melihatnya;
- bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian saksi korban Sari Yanti dibawa ke Rumah Sakit;
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini yakni berupa 1 (satu) buah sandal, tidak kelihatan waktu kejadian tersebut oleh Saksi;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sewaktu terjadi jambak-jambakan Saksi melihat alas kaki saksi korban tidak ada lagi, sedangkan alas kaki terdakwa II. Nuriman Dawolo Saksi tidak melihatnya;
- bahwa ditempat kejadian Saksi tidak memperhatikan apakah pada waktu itu ada terdakwa I. Adimile Mendrofa;
- bahwa Saksi adalah salah satu petugas Gereja yang sering keluar masuk di Gereja tersebut;
- bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak ada memperhatikan apakah ada para Terdakwa menginjak-injak perut saksi korban Sari Yanti;
- bahwa Saksi ada melihat mereka berdua jambak-jambakan dan sedang jongkok;
- bahwa Saksi tidak melihat siapa yang memisahkan perkelahian tersebut, tetapi ada seorang perempuan;
- bahwa sewaktu korban diangkat kedalam ruangan Gereja tidak ada dibimbing;
- bahwa Saksi tidak mengetahui siap yang mengangkat saksi korban Sari Yanti;
- bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sandal merk Lovetta warna putih, Saksi tidak mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang sandal merk Lovetta warna putih;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat keterangan Visum Et Repertum Nomor 629/MR/IS-PP/X-2015 tertanggal 17 Oktober 2015 yang dibuat oleh dr. M.Hari Nandi Pinto yakni dokter Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi-Sumatera Barat Jalan Soekarno-Hatta Nomor 17 Padang Panjang, atas permintaan Visum Et Repertum Kepolisian Resor Padang Panjang dengan surat Nomor VER/03/X/2015/Sek tertanggal 4 Oktober 2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Sari Yanti tanggal 4 Oktober 2015 bertempat di RSI Ibnu Sina Padang Panjang, diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Sari Yanti, *Pada pemeriksaan, korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum berumur tiga puluh tahun ini, ditemukan luka lecet pada kening sebelah kanan berukuran sepuluh*

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.



sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tampak lecet pada pipi sebelah kanan berukuran tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter, luka lecet pada kelopak mata atas dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada leher berukuran tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, luka lecet pada dagu kiri berukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan tiga sentimeter kali nol koma empat sentimeter, luka lecet pada leher berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, tampak bengkak pada samping kepala kiri dan kanan berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dan lima sentimeter kali lima sentimeter kali dua sentimeter;
Cidera ini dapat menyebabkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2016, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Gereja Huria Kristen Batak Protestan Komplek Secata B Padang Panjang Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, saksi korban Sari Yanti hendak mengikuti kegiatan beribadah di Gereja Huria Protestan Batak;
- bahwa sesampai di Gereja saksi korban Sari Yanti memarkir sepeda motor disebelah kiri depan Gereja tersebut, sewaktu saksi korban Sari Yanti mau menyeberang kira-kira jarak 100 (seratus) meter datang mobil dan mengklakson sangat kencang dan saksi korban Sari Yanti terkejut, kemudian saksi korban Sari Yanti berkata "eeh dasar kamu bencong beraniya dari belakang", selanjutnya Saksi terus berjalan dan lewat dari jembatan terdengar suara dari belakang, "apa kamu bilang" kemudian Saksi melihat kebelakang ternyata suami terdakwa Adimile Mendrova;
- bahwa setelah masuk Gereja dan selanjutnya salam-salaman dengan Pendeta, kemudian 3 (tiga) langkah saksi korban Sari Yanti keluar dari Gereja, tiba-tiba ditanya oleh terdakwa I. Adimile Mendrofora "apa yang kamu bilang sama suami saya tadi sambil memukul wajah saksi korban Sari Yanti", pada saat saksi korban Sari Yanti mau membalas tiba-tiba datang terdakwa II. Nuriman Dawolo dari arah belakang dan memukul saksi korban Sari Yanti pada bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan serta menarik-narik rambut dan mencakar wajah dan leher saksi korban Sari Yanti, kemudian datang lagi



terdakwa III. Olina Dawolo langsung memukul kepala saksi korban Sari Yanti dari belakang dan menarik rambut saksi korban Sari Yanti dari samping, menginjak tangan saksi korban Sari Yanti sementara tangan terdakwa Nuriman Dawolo masih menjambak rambut saksi korban Sari Yanti, sehingga saksi korban Sari Yanti terjatuh ke lantai dan setelah itu saksi korban Sari Yanti diseret oleh terdakwa Nuriman Dawolo, yang mengakibatkan kaki saksi korban Sari Yanti luka lecet dan memar;

- bahwa setelah saksi korban Sari Yanti terjatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri, saksi korban Sari Yanti tidak mengetahui siapa yang menginjak-injak pada bagian perutnya;
- bahwa kejadian tersebut terjadi di luar gereja tetapi masih dalam lingkungan gereja;
- bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Sari Yanti mengalami luka, wajah dicakar, rambut di jambak, kepala di pukul, perut diinjak-injak dan selama 1 (satu) bulan saksi korban Sari Yanti tidak bisa beraktifitas seperti biasanya;
- bahwa sudah ada perdamaian antara saksi korban Sari Yanti dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi David Purba mengenai poin 7, 15 dan 18 didalam BAP (Berita Acara Penyidikan) Polisi, yang pada pokoknya menyatakan keterangan tersebut ada dibaca oleh Saksi tetapi tidak jelas dan Saksi kurang



yakin terhadap tanda tangan sedangkan terhadap paraf adalah benar paraf dari Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat keterangan Saksi yang telah diberikan di Berita Acara Penyidikan (BAP) Polisi, didepan persidangan diperbolehkan untuk disangkal dan asal penyangkalan tersebut dilakukan berdasarkan alasan yang logis dan rasional (masuk akal) serta relevan. Sementara dari keterangan Saksi sebagaimana tersebut diatas kenyataannya disangkal tidak dilakukan berdasarkan alasan yang logis dan rasional (masuk akal) serta tidak relevan hal ini dapat terlihat dari keterangan Saksi itu sendiri yang menyatakan bahwa ada dibaca oleh Saksi tetapi tidak jelas dan Saksi kurang yakin terhadap tanda tangan sementara terhadap paraf Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan oleh karena penyangkalan didepan persidangan terhadap keterangan saksi David Purba poin 7, 15 dan 18 di BAP (Berita Acara Penyidikan) Polisi tidak beralasan dan tidak logis maka harus dikesampingkan. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi David Purba dalam Berita Acara Penyidikan (Polisi) poin 7, 15 dan 18 adalah relevan untuk diterapkan (toepassen) dalam pertimbangan hukum dalam perkara aqou;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada terdakwa I. Adimile Mendrofa binti Atofana Mendrofa panggilan Mile, terdakwa II. Nuriman Dawolo binti Taliziduhu Dawolo panggilan Nur, terdakwa III. Olina Dawolo binti Talidizuhu Dawolo panggilan Lin yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" atau "*Openlijk*", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*openbaar*" atau "dimuka umum". Secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, (vide Putusan Mahkamah Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976);

Menimbang, bahwa menurut R. Soenarto Soerodibroto, S.H., meskipun perbuatan menggunakan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Istilah "terang-terangan" dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, harus diartikan perbuatan kekerasan itu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui oleh sembarang orang (Putusan MARI No. 916K/Pid/1989, 17 Juni 1989);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tenaga bersama" maksudnya perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa disamakan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak ingat lagi, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang di ancam itu ketakutan;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, S.H., "melakukan kekerasan" ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah "melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun dan orang yang tidak berdaya tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban Sari Yanti datang ke Gereja Huria Kristen Batak Protestan Komplek Secata B Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk melaksanakan Sembahyang, sesampainya saksi korban Sari Yanti di Secata B dan memarkir sepeda motornya, selanjutnya saksi korban Sari Yanti berjalan menuju Gereja dan pada saat itu saksi korban Sari Yanti diklakson dengan keras oleh 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh suami terdakwa I. Adimile Mendrofa, karena terkejut saksi korban Sari Yanti mengatakan "ang bencong (kamu bencong/ banci)" yang ditujukan kepada suami Terdakwa I, setelah itu saksi korban Sari Yanti masuk ke dalam Gereja;

Menimbang, bahwa dan sekira pukul 12.00 WIB setelah selesai Sembahyang sewaktu saksi korban Sari Yanti hendak pergi meninggalkan Gereja, kemudian datang terdakwa I. Adimile Mendrofa dan mengatakan kepada saksi "kamu ngomong apa tadi sama suami saya", sambil selanjutnya terdakwa I Adimile Mendrofa langsung memukul saksi korban Sari Yanti pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, pada saat saksi korban Sari Yanti mau membalas tiba-tiba datang terdakwa II. Nuriman Dawolo dari arah belakang saksi korban Sari Yanti langsung memukul saksi korban Sari Yanti dengan menggunakan tangannya yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban Sari Yanti sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa II menarik rambut dan mencakar wajah dan leher saksi korban Sari Yanti, selanjutnya datang terdakwa III Olina Dawolo langsung memukul kepala dan menarik rambut saksi korban Sari Yanti dari samping, menginjak tangan saksi korban Sari Yanti, sementara itu tangan terdakwa II. Nuriman Dawolo masih menjambak rambut saksi korban Sari Yanti, sehingga saksi korban Sari Yanti terjatuh ke lantai dan setelah itu

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.



saksi korban Sari Yanti diseret oleh terdakwa II. Nuriman Dawolo, yang mengakibatkan kaki saksi korban Sari Yanti luka lecet dan memar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban Sari Yanti ditemukan luka lecet pada kening sebelah kanan berukuran sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tampak lecet pada pipi sebelah kanan berukuran tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter, luka lecet pada kelopak mata atas dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada leher berukuran tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, luka lecet pada dagu kiri berukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan tiga sentimeter kali nol koma empat sentimeter, luka lecet pada leher berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, tampak bengkak pada samping kepala kiri dan kanan berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dan lima sentimeter kali lima sentimeter kali dua sentimeter, sebagaimana visum et repertum Nomor 629/MR/IS-PP/X-2015 tertanggal 17 Oktober 2015 yang dibuat oleh dr. M.Hari Nandi Pinto yakni dokter Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi-Sumatera Barat Jalan Soekarno-Hatta Nomor 17 Padang Panjang, atas permintaan Visum Et Repertum Kepolisian Resor Padang Panjang dengan surat Nomor VER/03/X/2015/Sek tertanggal 4 Oktober 2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Sari Yanti tanggal 4 Oktober 2015 bertempat di RSI Ibnu Sina Padang Panjang tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan atas keterangan saksi Sari Yanti, saksi David Purba, saksi Tina Lumban Gaol, saksi Vera Widora, para Terdakwa telah menyangkalnya atau membantahnya dengan dalih terdakwa I. Adimile Mendrofa tidak ada memukul saksi Sari Yanti, terdakwa II. Nuriman Dawolo hanya jambak-jambakan dan pegang rambut dan tidak ada mencakar dan menginjak perut saksi korban Sari Yanti dan terdakwa III. Olina Dawolo tidak ada menjambak hanya meleraai saja. Sementara didepan persidangan para Terdakwa menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan yakni Oskar Pangaribuan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mempertimbangkan dengan seksama keterangan dari 4 (empat) orang Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah menambah dan memperkuat keyakinan Majelis Hakim akan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/ Pledooi dari para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa, yang pada pokoknya Majelis Hakim menolak Eksepsi para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana telah tertuang dalam Putusan Sela yang telah Majelis Hakim bacakan didepan persidangan hari Rabu tanggal 14 September 2016;

Menimbang, bahwa para Terdakwa membantah dirinya ada melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan manakah yang akan dipakai dalam merumuskan perkara ini, apakah keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa atau bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa memiliki hak ingkar artinya para Terdakwa dapat dibenarkan untuk mengingkari segala keterangan para Saksi maupun alat bukti;

Menimbang, bahwa walaupun para Terdakwa memiliki hak ingkar namun Majelis Hakim menilai keterangan ingkar yang diberikan oleh para Terdakwa didepan persidangan haruslah didukung dengan bukti-bukti pendukung lainnya yang dihadirkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu didepan persidangan para Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Sari Yanti serta saling bermaafan dan telah juga membuat surat perdamaian tertanggal 10 Agustus 2016 memperkuat jika para Terdakwa memang ada melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada intinya:

1. Bahwa Requisitor yang dibuat dan disusun oleh saudara Penuntut Umum hanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik belaka dan tidak disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa di persidangan nyata-nyata terungkap fakta hukum antara lain;
 1. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dikemukakan di persidangan, antara lain saksi 1. David Purba panggilan David,

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi 2. saksi Tina Lumban Gaol, 3. saksi Vera Widora panggilan Vera dan saksi A de Charge Oskar Pangaribuan, yang menerangkan bahwa mereka tidak melihat terdakwa Adimile Mendrofa binti Atofana Mendrofa panggilan Mile dan terdakwa Olina Dawolo binti Taliziduhu Dawolo panggilan Lin melakukan penganiayaan kepada saksi korban Sari Yanti;

2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikemukakan di persidangan, antara lain saksi 1. David Purba panggilan David, saksi 2. saksi Tina Lumban Gaol, 3. saksi Vera Widora panggilan Vera dan saksi A de Charge Oskar Pangaribuan, yang menerangkan bahwa mereka hanya melihat terdakwa Nuriman Dawolo binti Taliziduhu Dawolo panggilan Nur yang melakukan perkelahian dengan saksi korban Sari Yanti dengan cara saling menjambak rambut kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menuntut agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek Yuridis, sosiologis dan filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu yang mana hasil dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut teori tujuan Pemidanaan Integrative berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif,



edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tidak semata-mata ada niat dari para Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sari Yanti karena saksi korban Sari Yanti mengeluarkan kata-kata kotor "ang bencong (kamu bencong/ banci) berani dari belakang";

Menimbang, bahwa hal tersebut menjadi pertanyaan Majelis Hakim, kenapa saksi korban Sari Yanti bisa mengatakan hal tersebut kepada terdakwa I. Adimile Mendrofa yang diakui oleh saksi korban Sari Yanti hal tersebut dilakukan secara spontan saja dan tidak ada maksud lain;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat jika tindak pidana dalam artian tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh terdakwa I. Adimile Mendrofa diikuti oleh terdakwa II. Nuriman Dawolo dan terdakwa III. Olina Dawolo dalam peristiwa ini terjadi karena adanya keinginan dari dalam diri para Terdakwa yang kemudian diikuti dengan perbuatan pelaksanaan yang dilakukan oleh terdakwa I. Adimile Mendrofa diikuti oleh terdakwa II. Nuriman Dawolo dan terdakwa III. Olina Dawolo namun dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan bahwa meskipun kuasa dominan menjadi penyebab terjadinya perbuatan antara para Terdakwa dengan saksi korban Sari Yanti karena adanya keinginan dari dalam diri para Terdakwa sendiri, namun pada sisi lainnya saksi korban Sari Yanti yang memiliki peran yang cukup signifikan, sehingga membuat keinginan terdakwa I. Adimile Mendrofa yang diikuti terdakwa II. Nuriman Dawolo dan terdakwa III. Olina Dawolo itu dapat menjadi kenyataan karena saksi korban Sari Yanti ada mengatakan dan mengeluarkan kata-kata “ang bencong (kamu bencong/ banci) beraninya dari belakang”, sehingga membuat terdakwa I. Adimile Mendrofa diikuti terdakwa II. Nuriman Dawolo dan terdakwa III. Olina Dawolo menjadi marah dan terpancing emosinya kemudian melakukan perbuatan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena terbukti dipersidangan sebagai milik terdakwa III. Olina Dawolo dan Majelis Hakim memandang barang bukti tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh terdakwa III. Olina Dawolo maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa III. Olina Dawolo;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini di tahan dengan jenis penahanan kota sedangkan dalam putusan ini pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa adalah pidana percobaan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengeluarkan para Terdakwa dari Tahanan Kota tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) pasang sandal merk Lovetta warna putih, oleh karena terbukti dipersidangan sebagai milik terdakwa III. Olina Dawolo dan Majelis Hakim memandang barang bukti tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh terdakwa III. Olina Dawolo maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa III. Olina Dawolo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merusak kesehatan orang lain;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai keluarga yang masih membutuhkannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 170 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Adimile Mendrofa binti Atofana Mendrofa panggilan Mile, terdakwa II. Nuriman Dawolo binti Taliziduhu Dawolo panggilan Nur dan terdakwa III. Olina Dawolo binti Taliziduhu Dawolo panggilan Lin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal merk Lovetta warna putih dikembalikan kepada terdakwa III. Olina Dawolo;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis, tanggal 10 Nofember

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, oleh Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H dan Iche Purnawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zarnellis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Mevina Nora, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MISNA FEBRINY, S.H.

SYOFIANITA, S.H., M.H.

ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.

Panitera

ZARNELIS

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Pdp.